

JURNAL

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG
UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG
GUNUNG LAWU, KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR**



Diajukan oleh:

CHRISTA ADHI WIBOWO

NPM : 120510876
Bidang studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

Halaman Pengesahan Jurnal

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG
UNTUK MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DI KAWASAN HUTAN
LINDUNG GUNUNG LAWU, KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR**



Diajukan oleh:

CHRISTA ADHI WIBOWO

NPM : 120510876
Bidang studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 18 Januari 2017**

Dosen Pembimbing I,

DR.C.Woro Murdiati, S.H., M.hum.

Dosen Pembimbing II,

Maria Hutapea, S.H., M.hum.



FX. EMMAS Susilo, S.H., LL.M.

Jurnal

**PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG UNTUK MENDIRIKAN
BANGUNAN GEDUNG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG GUNUNG LAWU,
KABUPATEN MAGETAN, JAWA TIMUR**

Christa Adhi Wibowo

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Christaadhi21@gmail.com

Christaadhiwibowo@yahoo.com

ABSTRAC

Indonesia is a country which has many natural resources, particularly forest resources are very many encounter in Indonesia. Forests in Indonesia is a tropical forest the forest is very important for the world as well as and you can find many kind of floral and animal. Forests in Indonesia are very various kinds. forests often encountered in Indonesia is kind of protected forest. Protected forests held to protect the core functions of forests and forest preservation and fertility land. Forests in Indonesia very closely related to the mountain as many Indonesia's forests are on mountain slopes. One of the forest area spacious and beautifully protected are protected forests in mountain Lawu, Magetan district. Protected forest areas in this Lawu mountain is Interestingly, it is in because their buildings are unlicensed buildings stalls semi-permanent and permanent buildings standing on private property 3200mdpl altitude. This incident became the responsibility of the Perum Perhutani. Perum Perhutani is where the party was responsible for the management Protected forest on the island of Java. This incident is not aligned with the Law Law No. 41 of 1999 on Forestry. Because basically in the woods protection should not be established buildings as well as on regional The protected forest Lawu mountain. For building stalls by Perhutani input into the utilization of protected forests is environmental services. However Permanent buildings are privately owned and not for the public not included in the utilization of protected forest Lawu mountain. Perhutani admit their missed on the establishment of the permanent building. Then with that in the future will be more wapada Perhutani and be more assertive.

Keywords: protected forests, Perum Perhutani, tropical forests, Mount Lawu, building.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya, indah, dan subur sehingga tak heran banyak ditemukan flora dan fauna di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah sehingga sumber daya alam yang ada dapat dikelola dan diproduksi serta dinikmati untuk wisata. Hal ini juga karena didukung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah berlangsung dari dahulu dan dalam pengelolaannya pemerintah berkerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga seperti LSM di bidang lingkungan dan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah adalah hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusan hutan sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur pengertian hutan yaitu "suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan." Menyadari besarnya fungsi dan manfaat hutan diperlukan suatu norma

hukum tertulis sebagai unity of will bangsa Indonesia dalam mengelola hutan. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945 ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Negara melalui hak menguasai negara juga mengatur semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai dari Negara memberikan wewenang kepada pemerintah dalam penguasaan hutan. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengertian hutan lindung dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung memiliki manfaat yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang

tidak dapat dielakkan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat dan negara serta dalam keadaan yang mendadak atau darurat seperti bencana alam, termasuk di antaranya adalah kegiatan pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi. Hutan di Indonesia dikelola oleh Departemen Kehutanan. Khusus mengenai pengelolaan hutan lindung yang berada di daerah provinsi di luar Pulau Jawa dilakukan oleh PT Inhutani. Di Pulau Jawa hutan dikelola oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani adalah perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan khusus di Pulau Jawa dan Madura yang mengemban tugas wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan. Hutan sangat erat hubungannya dengan gunung karena kebanyakan hutan yang ada di Indonesia terletak di kaki dan lereng gunung. Hutan di gunung tetap dilestarikan dan dijaga supaya untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada. Selain itu hutan yang berada di gunung tetap dijaga keberadaannya untuk menjaga ketahanan tanah yang ada supaya tidak terjadi longsor atau penggundulan gunung. Hal ini dilakukan karena

tanah di lereng gunung ataupun di kaki gunung sangat subur. Kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu merupakan gunung api yang "tertidur" dan memiliki ketinggian 3265 meter di atas permukaan laut. Selain itu hal utama pemanfaatan hutan lindung di Gunung Lawu ini ditujukan untuk menahan erosi dan menjaga air tanah. Selain kegiatan tersebut ternyata di dekat puncak Gunung Lawu terdapat beberapa bangunan gedung. Rata-rata bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan masyarakat sekitar tetapi ada satu bangunan yang hanya digunakan sesekali saja oleh pemiliknya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan Hutan Lindung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan bangunan gedung di kawasan Hutan Lindung Gunung Lawu.

Pengertian dan Perencanaan Kehutanan Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam

hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan merupakan kawasan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Hasil hutan meliputi benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil hutan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Hutan Lindung berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan hutan lindung untuk memperoleh manfaat hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat setempat. Bangunan gedung berdasarkan pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Data yang diperoleh berupa data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari responden dan narasumber, yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan dan studi Kepustakaan. Studi lapangan dilakukan dengan kuisisioner dan wawancara. 1) Kuisisioner yaitu daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang telah disusun sebelum obyek diteliti guna memperoleh informasi yang diperlukan; 2) Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada reponden berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

mempelajari data-data sekunder, buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penulisan hukum empiris yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Dalam menarik kesimpulan digunakan proses berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari hasil pengamatan, fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan baru yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Magetan terletak di Provinsi Jawa Timur bagian barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini sangat kecil luas wilayahnya dan berada pada kaki pegunungan. Daerah Kabupaten Magetan ini berada tepat di kaki gunung Lawu bagian barat. Maka tak heran jika daerah Kabupaten Magetan ini cukup sejuk dan bertanah subur. Gunung Lawu terletak diantara dua Provinsi dan tiga Kabupaten yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Gunung Lawu ini merupakan gunung berapi yang pernah aktif dan sekarang sudah lama "tertidur". Hal ini terbukti

dengan adanya kawah gunung yang masih aktif dan adanya mata air belerang yang ditemukan di kaki gunung Lawu bagian Barat. Gunung Lawu ini memiliki ketinggian 3265 meter diatas permukaan laut, maka tak heran jika udara di kawasan Gunung Lawu ini cukup dingin dan sejuk. Gunung Lawu ini memiliki banyak potensi terutama pada hal pariwisata dan sejarahnya. Banyak lokasi yang pada akhirnya dijadikan tempat wisata di kawasan Gunung Lawu ini, mulai dari kaki gunung hingga di puncak gunung Lawu itu sendiri. Ada yang unik yang penulis temukan di kawasan hutan lindung gunung Lawu ini. Gunung Lawu ini merupakan satu-satunya gunung di Jawa yang ditemukannya adanya bangunan warung hingga pada ketinggian 3200mdpl. Hal ini mungkin dikarenakan banyaknya minat wisatawan yang datang ke gunung Lawu ini, akan tetapi selain warung-warung tersebut juga ditemukannya bangunan permanen berbentuk joglo yang berdiri juga di ketinggian 3200mdpl. Warung-warung ini menyediakan jasa tempat peristirahatan bagi para pecinta alam dan peziarah. Selain itu warung-warung tersebut juga menyediakan makanan dan minuman. Total warung yang ada berjumlah sembilan warung, rata-rata warung mereka terbuat dari susunan batu, seng, karung, dan terpal. Para penjual juga membawa barang dagangannya dari bawah dengan berjalan kaki lalu memasak dan menjualnya diatas. Rata-rata

para penjual menggunakan kayu bakar untuk memasak masakan mereka, sedangkan untuk listrik pada malam hari menggunakan jenset. Selain warung-warung tersebut pada ketinggian yang sama terdapat juga bangunan gedung berupa rumah joglo. Rumah joglo yang ada di dalam hutan gunung Lawu ini terkenal dengan sebutan rumah Kiky. Gunung Lawu ini masuk dalam kawasan hutan lindung karena hutan pada gunung Lawu ini memiliki lereng-lereng hutan dengan kemiringan tertentu. Selain itu tanah pada hutan ini peka terhadap erosi dan hutan pada gunung Lawu ini sangat lebat, adanya mata air serta hutan sudah berada diatas ketinggian lebih dari 2000meter diatas permukaan laut. Kawasan hutan lindung gunung Lawu ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena dalam hutan lindung adanya pemanfaatan hutan lindung. Hutan lindung juga di perbolehkan untuk mendirikan bangunan diluar kegiatan kehutanan dengan tujuan khusus, strategis, dan tidak dapat dielakkan. Beberapa kegiatan pembangunan diluar kehutanan antara lain untuk religi, jalan umum, jalan tol, pertambangan, fasilitas umum, dan sebagainya. Hal ini di perjelas pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Dengan melihat peraturan pemerintah tersebut maka ada

keganjalan dengan apa yang ditemukan di kawasan hutan lindung gunung Lawu. Keberadaan bangunan warung dan bangunan gedung berbentuk rumah joglo yang ditemukan di dalam hutan di ketinggian 3200 meter diatas permukaan laut menjadi tidak jelas perizinannya dan peruntukannya. Bangunan gedung berbentuk rumah joglo tersebut tidak diperuntukan untuk umum. Dan jika melihat bentuk dari bangunan gedung tersebut, maka bangunan tersebut merupakan rumah pribadi yang seperti dijelaskan di atas bahwa warga masyarakat menyebutnya rumah Kiky. Hal ini dikarenakan pemilik dari bangunan gedung berbentuk rumah joglo ini adalah ceo atau pemilik pabrik kertas dan buku tulis KikyBook. Sedangkan untuk bangunan warung-warung yang ditemukan di kawasan hutan lindung gunung Lawu juga menjadi tanda tanya, pasalnya hampir semua warung yang di bangun di kawasan hutan lindung gunung Lawu ini sudah berdiri lama sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang hutan dan atau hutan lindung yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Keraguan warung-warung ini lebih kepada izin usaha atau izin mendirikan bangunan warung tersebut. Hingga sekarang jumlah warung yang masih buka ada 9 buah warung dengan 8 orang pemilik. Dalam mendirikan warung ini mereka tidak memiliki ijin resmi dari pihak pengelola yaitu Perum Perhutani, karena rata-rata warung

tersebut sudah berdiri sebelum ada peraturan perundang-undangan tentang hutan lindung di undangkan. Melihat kawasan gunung Lawu ini merupakan kawasan lindung atau kawasan hutan lindung maka benar jika pengelolanya diserahkan kepada pihak Perhutani. Pihak Perhutani pun juga tidak menggusur karena alasan ekonomi masyarakat. Jadi dengan adanya keberadaan warung tersebut dan melihat semakin banyaknya wisatawan yang menikmati keindahan gunung Lawu maka pihak perum Perhutani memasukkan warung-warung tersebut dalam kemanfaatan hutan lindung yaitu jasa lingkungan. Dalam pemanfaatan jasa lingkungannya, di kawasan hutan lindung gunung Lawu sudah sangat terlihat dengan adanya pemanfaatan wisata alam di kawasan hutan lindung gunung Lawu. Masyarakat juga menggunakan pemanfaatan jasa lingkungan ini dengan adanya pemanfaatan aliran air dan atau pemanfaatan air. Selain itu para penjual juga dikontrol oleh perum Perhutani, para penjual diwajibkan ikut menjaga hutan lindung gunung Lawu tersebut dan warung tidak boleh bertambah lagi. Sedangkan untuk bangunan gedung berbentuk joglo jelas sangat bertentangan dengan apa yang telah di atur dalam undang-undang. Menurut waga sekitar kawasan hutan lindung gunung Lawu, keberadaan rumah tersebut sudah cukup lama. Rumah atau bangunan gedung tersebut berdiri

sejak tahun 2007 dan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik rumah. Dengan melihat kejadian ini pihak perhutani juga merasa kecolongan dengan adanya bangunan gedung permanen yang berdiri di ketinggian 3200mdpl. Apalagi bangunan tersebut berdiri sudah sejak tahun 2007 silam. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani juga menjelaskan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, maka dengan itu sudah sangat jelas bangunan gedung berbentuk rumah joglo itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, baik dari kepemanfaatannya dan dari izinnya.

KESIMPULAN

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan lindung di kawasan hutan lindung gunung Lawu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Tiga pemanfaatan hutan lindung yaitu; a. pemanfaatan kawasan, pemanfaatan lindung dan satwa serta mata air/aliran air di gunung Lawu. b. pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan pariwisata dari keindahan gunung Lawu. c. pemanfaatan hasil

hutan bukan kayu, produksi terbesar gunung Lawu ini adalah getah pinus/cemara. Keberadaan bangunan di kawasan hutan lindung gunung Lawu ada yang sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung dan ada yang tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung. Bangunan warung semi permanen yang berdiri di kawasan hutan lindung gunung Lawu sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung yaitu pemanfaatan jasa lingkungan. Akan tetapi ada satu bangunan permanen yang dibangun pada ketinggian 3200mdpl di kawasan hutan lindung gunung Lawu, bangunan tersebut tidak berijin dan tidak sesuai dengan klasifikasi yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga bangunan permanen milik pribadi yang dibangun di kawasan hutan lindung gunung Lawu pada ketinggian 3200mdpl tidak sesuai dengan pemanfaatan hutan lindung.

REFERENSI

Buku - buku:

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Fakultas Kehutanan UGM, 1992, *Pola Pengelolaan Hutan Lindung Nasional*,

Departemen Kehutanan.

Lexi J. Moleong, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Salim, 2004, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supardi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Hutan Hak dan Penatausahaan Hasil Hutan.

Website :

<http://www.bumn.ac.id/bumn-perhutani>, diakses pada tanggal 13 maret 2016 pukul 11.00 WIB.

<http://www.kbbi.web.id/manfaat.html/penger-tian-manfaat>, diakses pada tanggal 21 maret 2016 pukul 17.00 WIB.

<https://www.wisatagunung.wordpress.com/wisata-gunung/gunung-lawu>, diakses pada tanggal 21 maret 2016 pukul 17.00 WIB.

Jurnal :

Skripsi saudari Ulin Purwaningsih, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi saudari V. Vennacia Ompu Mona, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Skripsi saudara Muhammad Irfan F, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar.